

ANALISIS KEBIJAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN, INDONESIA

Halimul Nabil Arfardila Arthana¹, M. Syaprin Zahidi²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: nabil_arthana@webmail.umm.ac.id

Received: 11 Juni 2022 | Revised: 16 Desember 2022 | Accepted: 21 Desember 2022

Abstract: Developments in many fields in aspects of life in the era of globalization, have an impact on increasing human traffic in the field of immigration. This greatly raises the potential for violations in the immigration sector, such as the use of visit visas, abuse of residence, providing false information in order to obtain a residence permit, overstaying, and disobeying the applicable laws and regulations. Regarding this violation, the Immigration Office is given the responsibility of supervising foreigners in the territory of Indonesia. Deportation is one of the immigration administrative actions to take action against foreign nationals who commit violations, so that they must be forcibly removed from Indonesian territory by the Immigration Officer. The purpose of this paper is to determine the deportation policy applied to foreign nationals in 2021 in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The results showed that the administrative deportation was carried out on 5 foreign nationals from Pakistan who were in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of library research and interviews with data types in the form of secondary data such as books, mass media, articles, internet, and primary data such as interviews, and documents provided directly by employees. immigration.

Keyword: deportation; residence permit; immigration

Abstrak: Perkembangan pada banyak bidang dalam aspek kehidupan di era globalisasi, berdampak pada lalu lintas manusia yang semakin meningkat dalam bidang keimigrasian. Hal tersebut sangat memunculkan potensi akan terjadinya pelanggaran pada bidang keimigrasian seperti, pemanfaatan visa kunjungan, penyalahgunaan tempat tinggal, memberikan keterangan yang palsu guna mendapatkan izin tinggal, *overstay*, dan tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Terkait pelanggaran ini, Kantor Imigrasi diberikan tanggung jawab dalam mengawasi orang asing di wilayah Indonesia. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian guna menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran, sehingga ia harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara paksa oleh Pejabat Imigrasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan administratif deportasi dilakukan terhadap 5 warga negara asing yang berasal dari Pakistan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka (*library research*) dan wawancara dengan jenis data berupa data sekunder seperti buku, media massa, artikel, internet, dan data primer seperti hasil wawancara, dan dokumen yang diberikan langsung oleh pegawai imigrasi.

Kata kunci: deportasi; izin tinggal; keimigrasian

PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek didalam kehidupan manusia di era globalisasi pada saat ini turut mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Berbagai terobosan yang kreatif dan inovatif telah hadir mencakup banyak bidang seperti teknologi, komunikasi, informasi, transportasi dan bidang lainnya. Perkembangan ini mempengaruhi pula aktivitas perpindahan penduduk antar negara yang semakin dipermudah dan proses yang cepat. Warga negara asing yang melakukan perpindahan tersebut memiliki tujuan yang bermacam-macam mulai dari berwisata, bekerja hingga berniat untuk menetap di negara lain, hal inilah yang disebut juga sebagai imigrasi (Arsani & Yasa, 2020). Adanya aktivitas imigrasi sangat penting untuk diregulasi oleh suatu negara, Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak menerima turis asing ataupun pekerja asing telah mengatur pengawasan lalu lintas warga negara asing yang singgah maupun tinggal di Indonesia dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016).

Kantor Imigrasi bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksud merupakan memastikan seluruh proses dari upaya mengontrol pelaksanaan keluar-masuknya hingga keberadaan warga negara asing di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku terkait keimigrasian. Oleh karena itu, pada beberapa wilayah di Indonesia Kantor Imigrasi telah banyak berdiri guna menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mereka terkait keimigrasian di masing-masing wilayah (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016).

Semakin besarnya arus globalisasi, semakin cepat juga perputaran tenaga kerja di dunia. Para tenaga kerja ini sama-sama bergerak sangat cepat untuk meninggalkan negaranya untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain yang lebih menawarkan upah lebih tinggi dibanding negaranya. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Globalisasi tidak hanya menyebabkan adanya perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, ini juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja (Hastuti, Kusnadi, Sahala, Situmorang, & Tampubolon, 2005). Tenaga kerja menjadi bagian yang sangat penting bagi negara maju, negara miskin, dan juga negara berkembang. Pembangunan ekonomi yang berhasil di negara maju tidak jauh dari peran pemerintahnya untuk mendorong tingkat upah dan lingkungan kerja yang lebih baik. Ini yang membuat banyaknya sekali negara-negara yang mempunyai industri baru ingin mendatangkan tenaga kerjanya dari negara maju. Ini dikarenakan tenaga kerja dari negara-negara maju memiliki kualitas atau sangat berkompeten dalam dunia ketanagakerjaan. Ini juga yang membuat negara-negara berkembang ingin menggunakan jasa tenaga kerja dari negara maju.

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai banyak tenaga kerja asingnya. Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia berasal dari berbagai macam negara maju maupun berkembang, seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Malaysia, Philipina, Amerika Serikat, Australia, dan masih banyak dari negara-negara lain (Yanwardhana, 2022). Kebanyakan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari negara-negara maju. Dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara asing, pemerintah Indonesia mengharapkan adanya perubahan signifikan terhadap semua bidang terkhususnya bidang perekonomian dan juga dalam hal ketangakerjaan itu sendiri agar mampu lebih berkembang. Tenaga kerja asing hampir tersebar diseluruh kota di Indonesia salah satunya di Kota Tarakan.

Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Kota Tarakan rata-rata bekerja sebagai TKA ataupun penyatuan dua keluarga dengan negara luar. Potensi banyaknya warga negara asing yang berada di Kota Tarakan bisa memicu adanya pelanggaran terkait keimigrasian. Maka dari itu, pelaksanaan fungsi keimigrasian diharapkan mampu memberikan solusi dalam arus lalu lintas orang asing (Nasution, 2021). Dalam menyikapi hal ini, kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan orang asing di daerah Tarakan adalah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan banyak mencakup warga negara asing yang mempunyai tujuan beragam, mengingat di wilayah Kalimantan Utara terdapat beberapa perusahaan lokal ataupun multinasional yang menjadi tempat bekerja para warga negara asing. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan mempunyai peran penting dalam mengontrol dan menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah cakupan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Dalam hal ini, kasus yang pernah terjadi adalah keterlibatan 5 warga negara asing asal Pakistan yang ingin mencari pekerjaan akan tetapi tidak mengantongi dokumen ketenagakerjaan yang sah, melainkan mereka hanya mempunyai visa Investasi atau biasa disebut *visa C314* (Nasution, 2021). Hal ini tidak memenuhi syarat sebagai pekerja asing di Indonesia, alhasil mereka ditindak tegas oleh Kanim Tarakan dengan melakukan deportasi terhadap 5 WNA asal Pakistan untuk dipulangkan ke negara asal mereka. Kasus warga negara asing yang melakukan pelanggaran di Kota Tarakan tidak terlepas dari pemanfaatan atau penyalahgunaan visa investor, penyalahgunaan izin tinggal, memberikan keterangan yang palsu guna mendapatkan izin tinggal, atau mendapatkan pekerjaan, dan tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam undang-undang (Nasution, 2021). Resiko yang harus mereka tanggung akibat melakukan pelanggaran tersebut adalah tindakan administratif berupa deportasi.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Sekuritisasi

Semakin meningkatnya tren aktivitas migrasi antar negara secara global semakin meningkat juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Hal inilah yang dirasakan Indonesia sebagai negara yang wilayah geografisnya terletak dijalur perlintasan laut internasional dan memiliki kekayaan alam yang sudah sangat terkenal secara global (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016). Meningkatnya aktivitas warga negara asing tentunya juga berdampak pada semakin kompleksnya permasalahan dan regulasi terkait migrasi antar negara. Ini juga bisa menjadi permasalahan ataupun ancaman serius terhadap suatu negara. Sesuai dengan teori sekuritisasi didalam bukunya Buzan, Waever, dan Wilde yang berjudul *Security: A Framework For Analysis*, Buzan, Waever, dan Wilde menjelaskan bahwa studi keamanan bukan hanya membahas tentang persoalan negara dan militer akan tetapi di beberapa bidang lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan (Trihartono, Indriastuti, & Nisya, 2020).

Para aktor sekuritisasi juga menggunakan *speech act* sebagai alat untuk mengonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan dan untuk meyakinkan dan memberi peringatan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Dengan adanya tindakan tersebut diharapkan dapat menggiring opini publik serta memberikan aktor-aktor sekuritisasi kesempatan untuk memobilisasi kekuasaan negara dalam membentuk peraturan demi menghentikan ancaman yang ada. Penggunaan *speech act* sangatlah penting dalam teori sekuritisasi Copenhagen dan merupakan penentu keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses sekuritisasi (Trihartono, Indriastuti, & Nisya, 2020).

Dalam perkembangan studi keamanan, teori sekuritisasi *Copenhagen school* menjadi teori yang diketahui sebagai teori yang inovatif. Teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan dan para akademisi lainnya menyatakan bahwa perkembangan studi keamanan itu tidak hanya membahas tentang keamanan nasional sebuah negara saja akan tetapi beberapa faktor yang lainnya. Salah satunya adalah faktor dari perkembangan imigrasi internasional yang membuat meningkatnya warga negara asing yang keluar masuk di Indonesia.

Peningkatan warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia ini juga disebabkan oleh faktor adanya kebijakan bebas visa kunjungan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, peraturan ini memberikan kebebasan terhadap warga negara asing dari 169 negara yang masuk Indonesia dengan tujuan berlibur atau kunjungan dalam waktu yang singkat tanpa harus memperoleh visa (Sande, Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa, 2020).

Maka Indonesia secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah mengatur kebijakan selektif (*selective policy*) terhadap warga negara asing yang berisikan peraturan terkait warga negara asing yang akan masuk dan mendapatkan izin tinggal di Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di wilayah Indonesia dengan harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di Indonesia dan juga HAM. Dalam *selective policy* terkait keimigrasian di Indonesia juga dipaparkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Negara Indonesia (Sande, 2020).

Pada bidang keimigrasian, semakin meningkatnya mobilitas WNA keluar-masuk Indonesia turut meningkatkan resiko pelanggaran atas peraturan undang-undang oleh warga negara asing. Hal inilah yang membuat langkah deportasi dilakukan oleh Pejabat Imigrasi guna mengendalikan para WNA tersebut. Deportasi telah diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan suatu tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan wewenangnya kepada pejabat keimigrasian (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016).

Deportasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara paksa oleh pejabat imigrasi untuk mengeluarkan atau memulangkan kembali Warga Negara Asing (WNA) dari wilayah negara Indonesia karena dianggap telah melakukan pelanggaran dibidang imigrasi ataupun memberikan ancaman terhadap kedaulatan negara. Pendeportasian Warga Negara Asing (WNA) biasanya juga terjadi apabila warga negara asing tersebut pernah menjadi narapidana yang sudah pernah dinyatakan bebas tahanan atau ia pernah melakukan suatu tindakan yang melanggar pasal-pasal keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) menjadi sanksi administratif yang ditetapkan dan diambil oleh pejabat imigrasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) di luar proses pengadilan. Tindakan ini bersifat non litigasi yaitu suatu tindakan berupa pengenaan sanksi diluar atau tidak melalui putusan pengadilan/persidangan. Pada pasal 75 ayat 2 mengatur tentang tindakan administratif yang menindaklanjuti permasalahan keimigrasian menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir. Sehingga deportasi merupakan jalur terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016).

Deportasi dapat dilakukan kepada warga negara asing yang mempunyai riwayat tindakan hukum di negara asalnya, pada Pasal 75 ayat 3 Indonesia mempunyai wewenang untuk mendeportasi warga negara asing yang berguna untuk melanjutkan pelaksanaan hukum yang seharusnya di negara asal warga negara asing tersebut. Para pegawai yang sedang bertugas didalam bidang keimigrasian tentu saja memiliki etika atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam memperlakukan WNA yang akan dideportasi. Pelaksanaan deportasi yang dilakukan kepada warga negara asing dilakukan tanpa adanya keberpihakan antara Hak Asasi Manusia dan kedaulatan negara. Dalam melaksanakan penegakan HAM ini juga perlu didampingi dengan koordinasi antara pegawai Imigrasi dan perwakilan pemerintah asing yang ada di Indonesia mengenai warga negaranya yang mendapatkan deportasi (Ditha, Diamantina, & Soemarni, 2016).

Konsep Kedaulatan

Kedaulatan dianggap sebagai perlindungan hak-hak mendasar dan juga kepentingan bagi warga negara. Konsep kedaulatan sendiri pada dasarnya merupakan kekuasaan absolut atau penuh terhadap suatu wilayah tertentu, hal ini merupakan dasar atas pembentukan suatu negara. Jean Bodin berpendapat bahwa, kedaulatan adalah sumber utama dalam menetapkan hukum dan merupakan sumber otoritas tertinggi dalam hirarki hukum (Riyanto, 2012). Kedaulatan di Indonesia sendiri berada di tangan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Kedaulatan memiliki berbagai pendekatan dan variasi dalam penggunaannya. Diantaranya dapat berupa kedaulatan domestik, kedaulatan interdependensi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan negara yang absolut. Kedaulatan juga mempunyai beberapa hak yang mendasar dalam hukum internasional yaitu hak kesejahteraan, hak yurisdiksi wilayah, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi. Berdasarkan dari definisi tersebut, kedaulatan merupakan suatu hak bagi negara untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan atau ancaman apapun yang mempengaruhi kinerja atau sistem negara (Riyanto, 2012).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan jenis penelitian untuk mengetahui suatu permasalahan atau fenomena sosial yang dipaparkan dan dianalisa secara jelas dalam kerangka teoritis. Penelitian jenis deskriptif membutuhkan data-data dan gambaran jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Berbagai kelengkapan data hingga gambaran terhadap fenomena tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada (Silalahi, 2009). Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penerapan kebijakan deportasi terhadap warga negara asing tahun 2021 di wilayah kantor imigrasi kelas II TPI Tarakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil dikumpulkan oleh Penulis, kemudian menyajikan dan menjelaskan hasil dari penelitian tersebut. Data - data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan perspektif keimigrasian melalui teori sekutirisasi dan konsep kedaulatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tinjauan pustaka (*library research*) dan wawancara dengan jenis data berupa data sekunder seperti buku, media massa, artikel, internet, dan dibantu dengan data primer berupa hasil wawancara serta dokumen yang diberikan langsung oleh pegawai imigrasi (Silalahi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah menjadi destinasi tujuan yang terkenal secara global dikarenakan memiliki berbagai potensi seperti kekayaan alam melimpah hingga lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi, Indonesia telah banyak menjalin hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral. Ini karena semakin majunya zaman, sehingga tidak dapat dipungkiri telah membuat mobilitas manusia antar negara menjadi semakin mudah. Hal ini menyebabkan banyaknya aktivitas WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia menjadi meningkat. Fenomena migrasi internasional yang terjadi di Indonesia ini membuat semakin meningkatnya dampak positif maupun negatif. Dampak-dampak negatif tersebut menghasilkan pelanggaran-pelanggaran di wilayah Indonesia yang membuat bisa membuat kedaulatan negara terancam. Sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengatur agar kedaulatan suatu wilayah atau negara Indonesia tetap terjaga. Untuk tetap menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sangat diperlukan langkah strategis yang tepat. Dengan adanya fenomena tersebut, penulis merasa bahwa hal-hal seperti itu dapat dianalisis menggunakan konsep sekuritisasi dan konsep kedaulatan. Dengan menggunakan konsep sekuritisasi dan konsep kedaulatan maka kita akan mampu menganalisis dan menemukan berbagai cara negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerapan regulasi atau peraturan yang berlaku terkait keluar masuknya warga negara asing di wilayah Indonesia.

Dibuatnya peraturan untuk warga negara asing yang berkaitan keluar masuk di dalam wilayah Indonesia ini dikarenakan negara Indonesia ingin tetap menjaga kedaulatan negara. Ini dikarenakan banyaknya warga negara asing yang masuk ke dalam Indonesia dengan alasan bekerja ataupun berlibur tetapi mereka melakukan hal-hal yang merugikan negara Indonesia. Sesuai dengan teori sekuritisasi (*securitization*) yang dikembangkan oleh para akademisi dari Mazhab Kopenhagen menyatakan perhatian utama dari mazhab tersebut adalah bagaimana keadaan keamanan dikonstruksi secara sosial dalam politik internasional; sejauh mana aktor-aktor politik memandang dan mengkonstruksi isu-isu tertentu sebagai ancaman keamanan (Chairil, 2020). Buzan juga menyatakan bahwa upaya untuk melakukan sekuritisasi dapat dilakukan dan dinyatakan berhasil ketika publik menyadari adanya ancaman yang perlu di waspadai melalui *speech act*. Migrasi Internasional ini yang menjadi salah satu isu yang harus di waspadai karena bisa menjadi ancaman bagi negara Indonesia sendiri. Peran penting dalam menangani bidang keimigrasian ini berada di tangan institusi pemerintah Indonesia yakni, Kantor Imigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Pada hakikatnya, tugas pokok, fungsi dan peran imigrasi bersifat universal yakni, melaksanakan peraturan terkait keluar masuknya seseorang dari wilayah suatu negara.

Penerapan kebijakan keimigrasian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku dari pemerintah (Santoso, 2004).

Dijalankannya yurisdiksi terkait suatu tindakan yang terjadi pada wilayah suatu negara mengacu pada hak dan wewenang dari hukum internasional. Hal tersebut berarti perumusan hal ikhwal seperti lalu lintas antar negara, baik manusia, benda maupun tindakan yang terjadi di wilayah negara tersebut adalah hak penuh setiap negara. Keamanan pada suatu negara bergantung pada peran penting pengaturan terhadap lalu lintas warga negara asing. Terpenuhinya hak perlindungan, pengayoman hingga pelayanan bagi masyarakat merupakan dasar dari terselenggaranya keamanan pada suatu negara. Instansi pemerintah menerapkan kebijakan selektif guna mengontrol arus keluar masuk seseorang yang utamanya warga negara asing di wilayah Indonesia supaya keamanan negara dapat tercapai. Kebijakan selektif tertuang dalam landasan dasar yuridis terkait pengaturan mobilitas warga negara asing. Tertuang dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian yang menyebutkan kewajiban dan batasan yang telah ditentukan. Jika dilihat melalui perspektif Pancasila serta UUD 1945, Undang-Undang No. 9 tahun 1992 adalah perwujudan dari kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Berbagai aspek dari keimigrasian diharuskan mempunyai hukum dasar yang mengacu pada UUD 1945 dalam menerapkan tugas keimigrasian. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hak dan kedaulatan yang sudah jelas tertuang dalam UUD No.9 Tahun 1992 dengan implementasi dari peraturan dan pelayanan keimigrasian (Riyanto, 2012).

Pelayanan dan pengawasan keimigrasian merupakan salah satu tugas penting dari Imigrasi. Tugas tersebut berpedoman pada UUD No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berpegang pada prinsip kebijakan selektif (Santoso, 2004). Kebijakan ini adalah hal dasar yang sangat bersifat universal secara operasional di dunia internasional. Prinsip kebijakan selektif adalah perwujudan nyata dari kedaulatan suatu negara yang sudah seharusnya dihormati. Berdasarkan kebijakan selektif sudah ditegaskan bahwa yang dapat memasuki wilayah Indonesia hanyalah mereka yang memberikan manfaat, sementara orang tidak mendapat izin masuk adalah mereka yang dapat membahayakan ketertiban dari negara dan bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara yang membuat diberikannya izin tinggal kunjungan (ITK) dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari, ITK tersebut tidak dapat diperpanjang atau diubah statusnya menjadi izin tinggal lainnya (Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, 2016). Latar belakang yang menjadi motivasi pemerintah atas keluarnya Perpres tersebut adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia yang mempunyai potensi sebagai negara yang ramah untuk penanaman modal hingga menarik minat wisatawan internasional untuk berkunjung ke Indonesia. Alhasil, warga negara asing yang masuk ke Indonesia menjadi meningkat. Terlihat pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 8.504.684 orang dan pada tahun 2016 angka tersebut meningkat menjadi 8.956.714 orang asing yang telah masuk ke Indonesia (Sande, Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa, 2020). Inilah faktor yang menjadikan arus lalu lintas warga negara asing di Indonesia menjadi meningkat.

Pelanggaran Keimigrasian

Resiko atas terjadinya arus lalu lintas atau keluar masuknya seseorang ke dalam suatu negara adalah pelanggaran peraturan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi baik melalui Tindakan

pidana ataupun administratif. Pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran administratif adalah tindakan pemalsuan mulai dari paspor, visa hingga menyalahgunakan izin tinggal yang telah diberikan, inilah yang disebut pelanggaran dokumen (Nasution, 2021). Aktivitas tersebut pastinya dapat menyebabkan gangguan ketertiban juga keamanan nasional suatu negara. Kembali pada prinsip kebijakan selektif, semua tindakan warga negara asing akan ditindak sesuai kebijakan yang berlaku untuk menjaga kehormatan, moral dan citra Indonesia sekaligus memberikan efek jera bagi Tindakan WNA yang melanggar peraturan.

Tindak pidana terkait pelanggaran peraturan keimigrasian adalah pelanggaran yang dapat diancam hukuman pidana. Sifat dari pelanggaran tersebut dapat bersifat terorganisir yang membahayakan atau merugikan masyarakat baik secara internasional ataupun transnasional. Keimigrasian dalam hal tindak pidana dapat digolongkan dalam tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Tindakan yang menentang hukum hingga mengganggu masyarakat termasuk dalam tindak kejahatan. Contoh kasusnya adalah keluar masuknya seseorang ke Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi, biasanya dalam kasus ini banyak terlibat oknum jaringan narkoba internasional, terorisme dan prostitusi atau perdagangan manusia. Pada tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI biasanya akan dilakukan upaya pengawasan dengan memeriksa data diri, keaslian dokumen seperti visa, paspor hingga izin tinggal. Sementara, pelanggaran tindak pidana meliputi kasus ketidaksesuaian data diri, tidak adanya paspor dan dokumen keimigrasian lainnya hingga izin tinggal yang lebih dari 90 hari tanpa melakukan perpanjangan (Edwantiar, 2021). Adanya tindakan pelanggaran dalam bidang keimigrasian jelas merupakan ancaman atas ketertiban bangsa dan negara Indonesia. Sangat dibutuhkan tindakan tegas yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga masyarakat yang dapat bekerjasama guna menyelesaikan permasalahan keimigrasian ini. Hal ini dikarenakan perilaku warga negara asing yang menjadi buron yang cenderung bersembunyi.

Tindakan Keimigrasian

Suatu permasalahan yang telah diproses terkait penegakan peraturan keimigrasian selanjutnya akan di lanjutkan dengan keputusan dari pejabat imigrasi atas permasalahan tersebut dengan melakukan tindakan secara hukum tindakan pidana ataupun secara hukum tindakan administratif keimigrasian. Proses pengambilan keputusan ini sangat penting perannya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat 1 yang membahas secara cepat, efektif dan efisien terkait proses penyelesaian kasus keimigrasian (Indra, 2008).

Sanksi administratif yang telah diputuskan oleh pejabat imigrasi di luar proses peradilan dan ditujukan kepada warga negara asing merupakan Tindakan administratif di bidang keimigrasian. Wewenang dalam pencegahan yang dilakukan pejabat imigrasi mengacu pada pasal tersebut meliputi, mencantumkan target pada daftar pencegahan dan membatasi, merubah hingga membatalkan izin tinggal. Kemudian, menerbitkan larangan terhadap target untuk berada pada wilayah tertentu di Indonesia. Mengharuskan target agar bermukim di wilayah tertentu di Indonesia dan mengenakan biaya beban sampai menindak target untuk dideportasi dari Indonesia.

Tindakan administratif dilaksanakan berlandaskan dugaan dari pejabat imigrasi berpedoman pada prinsip kebijakan selektif yang memunculkan anggapan bahwa orang asing tersebut tidak membawa manfaat saat memasuki wilayah Indonesia. Pada kasus ini, asas

praduga tidak bersalah tidak akan berlaku selayaknya di Hukum Acara Pidana dan ini merupakan hak khusus untuk instansi di bidang keimigrasian. Hukum pidana menindak sanksi yang dikenakan melalui proses pengadilan dan khusus dalam bidang keimigrasian tindak pidana yang dilakukan melalui proses yang berbeda seperti adanya pidana minimum khusus dikarenakan hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum (Syahrin, 2018). Imigrasi berhak memberikan hukuman terhadap tersangka tindak pidana keimigrasian mengingat fungsi yang dimiliki oleh imigrasi adalah sebagai aparat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut biasanya akan diberikan hukuman atau Tindakan Administratif Keimigrasian seperti deportasi dan pencegahan.

Kebijakan Deportasi

Dengan meningkatnya arus keluar masuknya warga negara asing di Indonesia, maka berdampak juga pada peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Ketika terjadinya pelanggaran oleh warga negara asing maka akan ada upaya dari pejabat keimigrasian untuk melakukan tindakan administratif deportasi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindakan melanggar dan mengganggu ketertiban umum di Indonesia secara paksa. Wewenang tersebut diberikan pada negara namun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional terkait perlakuan yang diberikan berdasarkan perjanjian internasional yang telah disepakati. Jadi, secara administratif pada intinya deportasi adalah langkah terakhir keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing agar situasi dalam wilayah Indonesia tetap aman terkendali. Pada proses pelaksanaannya deportasi dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti (1) Proses Penerimaan Laporan, (2) Proses Pemeriksaan, (3) Proses Penyusunan Berita Acara Pendapat (BAPEN), dan (4) Proses Pendeportasian (Simanora, 2019)

Pada tahun 2021, tindakan administrasi keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah melakukan 2 kali tindakan melanggar undang-undang keimigrasian. Terdapat 5 Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). 5 warga negara asing tersebut berasal dari negara Paksitan yang dimana mereka melanggar Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 Pasal 75 Ayat 2 Huruf (F). 5 warga negara asing tersebut melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dan ini yang membuat kelima warga negara asal Pakistan tersebut di deportasi dari Indonesia.

Sesuai dengan judul yang ditulis oleh penulis yaitu analisis kebijakan deportasi warga negara asing pada kantor imgrasi kelas II Tarakan, maka pemerintah Indonesia dan Kantor Imgrasi Kelas II TPI Tarakan memutuskan untuk melakukan pendeportasian atau memulangkan kembali kelima warga negara asal Pakistan tersebut ke negara asalnya. Kelima Warga Negara Asing (WNA) tersebut melakukan tindakan illegal di Kota Tarakan yang bisa merugikan negara Indonesia serta mengancam kedaulatan negara. Sehingga menyebabkan kelima WNA tersebut dibawa oleh petugas ke kantor Imgrasi Kelas II TPI Tarakan. Sebelum dilakukan pendeportasian salah satu seksi di keimigrasian, yaitu seksi INTELDAKIM yang akan memeriksa semuanya berkas dan dokumen agar bisa diputuskan untuk melakukan pendeportasian. Pada saat proses pemeriksaan sampai menunggu keputusan dilakukan pendeportasian para WNA tersebut ditahan di ruangan detensi.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena globalisasi yang terjadi pada masa sekarang telah membuat mobilitas manusia antar negara menjadi semakin mudah. Mereka bepergian dengan tujuan yang beragam mulai dari berwisata, bekerja, bisnis, hingga bersekolah atau pendidikan. Indonesia telah menjadi destinasi tujuan yang terkenal secara global dikarenakan memiliki berbagai potensi seperti kekayaan alam melimpah hingga lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan. Ditambah lagi, Indonesia telah banyak menjalin hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral. Hal ini menyebabkan banyaknya aktivitas WNA yang keluar masuk wilayah Indonesia menjadi meningkat. Untuk tetap menjaga kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sangat diperlukan langkah strategis yang tepat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerapan regulasi atau peraturan yang berlaku terkait keluar masuknya warga negara asing di wilayah Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah beserta dengan kantor imigrasi kelas II Tarakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah Apabila terdapat indikasi dari orang asing yang terkait dengan pelanggaran keimigrasian maka tindakan deportasi dapat dilakukan. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian guna menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran, sehingga ia harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara paksa oleh Pejabat Imigrasi. Pada kasus di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, tindakan deportasi telah dilakukan sepanjang tahun 2021 adalah sebanyak 2 tindakan administrasi keimigrasian dan melakukan pendeportasian sebanyak 5 warga negara asing yang semuanya berasal dari Negara Pakistan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Trihartono, S. I. (2020). *Keamana Dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*. Depok, Jawa Barat: Melvana.
- Arsani, P. e., & Yasa, M. M. (2020). Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing do Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asaso Manusia. *Jurnal Hukum Internasional dan Jurnal Bisnis Internasional*, 2.
- Chairil, T. (2020, 03 23). *Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pandemi COVID-19: Desekuritisasi di Awal, Sekuritisasi yang Terhambat*. Retrieved from <https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons-pemerintah-indonesia-terhadap-pandemi-covid-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasi-yang-terhambat/>
- Edwantiar, G. P. (2021).
- F.A, A. D., Diamantina, A., & Soemarni, A. (2016). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Kantor Imgrasi Jakarta timur). *jurnal Diponegoro Law Review*, 2.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015).
- Hastuti, H., Kusnadi, H. A., Sahala, S., Situmorang, M., & Tampubolon, L. (2005). *laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Retrieved from <https://bphn.go.id/data/documents/22Penelitian%20TENAGA%20KERJA%20ASING.pdf>
- Hidayat, E. F. (2017).
- Higley, J. (2010). Elite Theory and Elites. In K. T. Leicht, & J. C. Jenkins, *Handbook of Global Politics*. New York: Springer.

- Indra, M. (2008). *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, R. R. (2016). *Bebas Visa Kunjungan*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/beijing/id/read/bebas-visa-kunjungan/2396/etc-menu>.
- Kingsley, T. (1996). Perspective on Devolution. *Journal of The American Planning Association* Volume 62, No.4.
- Koirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Koswara. (2000). *Makna Otonomi Daerah*. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Mawhood, P. (1987). *Local Government in the Third World*. John Wiley and Son.
- Migdal, J. &. (2005). Rethinking the State. In K. Schlichte, *The dynamics of state: the formation and crises of the state domination*. Burlington: Ashgate.
- Mills, C. W. (2000). *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Mosca, G. (1939). *The Ruling Class*. New York: McGraw - Hill.
- Nasution, R. S. (2021). Kasus Deportasi Di Tarakan Selama Tahun 2021. (H. N. A, Interviewer) Tarakan.
- Pareto, V. (1935). *The Mind and Society: A Treatise On General Sociology*. New York: Dover.
- Riyanto. (2012).
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *YUSISLA*, 5-14.
- Sande, J. P. (2020).
- Sande, J. P. (2020). *Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa*. Indonesian Perspective.
- Santoso, M. I. (2004). Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang. *UI Press*.
- Sidel, J. T. (1999). *Capital, Coercion, and Crime: Bossism in The Philippines*. Stanford: Stanford University Press.
- Sidel, J. T. (2005). Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia; Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang Orang Kuat Lokal. In J. Harriss, *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung.
- Simanora, Agato P.P. (2019). *Standar Kegiatan Pendeportasian Medan*. Retrieved from Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Singaraja, K. (2021).
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 43-57.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Rasyid, R. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanwardhana, E. (2022). *Bukan Singapura Tapi TKA China Paling Banyak Di RI Kenapa?* Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa>